

 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN	Nomor SOP	: 521/ 13 / Dispartan / I / 2025
	TGL. PEMBUATAN	: 4 Januari 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 4 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PERTANIAN KAB. GROBOGAN  KUKUH PRASETYO RUSADY, SH, MM NIP. 19860613 201001 1 012
	NAMA SOP	TATA CARA AKURASI INFORMASI
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 5. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Bupati Grobogan No. 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.		1. Memahami tugas dan wewenang PPID 2. Memahami peraturan keterbukaan informasi public 3. Memahami prosedur permohonan informasi 4. Menguasai administrasi perkantoran 5. Mampu mengoperasikan computer dan Internet.
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik 2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 4. SOP Fasilitas Sengketa Informasi		1. Lembaran Kerja dan rencana Kerja 2. <i>Term of Reference</i> 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Apabila tata cara akurasi informasi tidak dijalankan maka informasi yang diberikan tidak akurat dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap badan public.		1. Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

BAGAN ALUR TATA CARA AKURASI INFORMASI

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			KET
		Bidang Pemilik Data	PPID Pembantu	Alasan PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun informasi berdasarkan data dan dokumen resmi	Mulai			Data yang valid Dokumen resmi	1 hari kerja	Draft informasi	
2	Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data, kelengkapan informasi, kesesuaian peraturan perundang-undangan dan kejelasan bahasa dan format penyajian				Peraturan terkait data dan informasi yang diperiksa	1 hari kerja	Informasi yang telah diperiksa	
3	Informasi yang tidak sesuai dikembalikan ke bidang untuk perbaikan	tidak			Kesesuaian data dan informasi	1 hari kerja	ditindaklanjuti	
4	Menyetujui informasi		ya		Draft informasi	1 hari kerja	Draft persetujuan informasi	
5	Mendokumentasikan				Informasi yang telah disetujui	30 menit	Dokumen informasi	
6	Mempublikasikan melalui media resmi Dinas Pertanian				Website dan Jaringan Internet	30 menit	Informasi tersedia di website resmi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan	
			Selesai					


 PPID Pembantu
 Dinas Pertanian Kab. Grobogan
KUKUH PRASETYO BUSADY, SH. MM
 NIP. 19860613 201001 1 012